

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kerangka Teori

#### 1. Ruang Lingkup Perkawinan

##### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan itu sendiri merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah salah satu cara yang dipilih Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya yang berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Menurut bahasa nikah yakni *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tajwij* yang artinya akad nikah, juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* yang bermakna menyutubuhi istri. Kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, serta menunjukkan proses generatif yang alami.<sup>2</sup> Seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ

لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

---

<sup>1</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), 6.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

تَعَدِلُوا فَوْحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Berbeda dengan kawin nikah hanya digunakan kepada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau suatu ikatan, karena dalam suatu proses perkawinan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qobul (pernyataan penerimaan dari pihak lak-laki).<sup>3</sup>

Menurut syara': nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk suatu bahtera rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah serta masyarakat yang sejahtera.

Adapun dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa". Dengan demikian perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung

<sup>3</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 7.

dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>4</sup>

b. Dasar Hukum Perakawinan

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan nikah, namun apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

1) Perkawinan yang wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan yang kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam kehidupan perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak nikah, ia akan tergelincin untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut yakni untuk menjaga diri dari perbuatan zina maka diwajibkan. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya terjamin dengan jalan nikah, bagi orang itu melakukan perkawinan hukumnya adalah wajib.

Dalam *Qoidah fiqhiyah* “Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib” atau dengan kata lain “Apabila suatu kewajiban tidak terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya”. Penerapan kaidah tersebut dalam masalah perkawinan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga dirinya dari perbuatan zina dengan jalan perkawinan, maka itu wajib hukumnya.<sup>5</sup>

2) Perkawinan yang sunah

Perkawinan sunnah hukumnya bagi orang-orang yang telah berkeinginan kuat dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya dan memikul kewajiban-kewajiban dalam

---

<sup>4</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 8.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 14.

perkawinan, tetapi apabila tidak nikah juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis nabi sebagaimana telah disebutkan, dalam Islam menganjurkan perkawinan diatas. Kebanyakan ulama berpendapat beralasan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, hukum dasar perkawinan adalah sunnah.

Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Ulama-ulama mazhab Dhahiri berpendapat bahwa perkawinan wajib dilakukan bagi orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak menikah.

### 3) Perkawinan yang haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup dalam perkawinan sehingga apabila nikah juga akan berakibat menyusahkan istrinya.

Menurut Al-Qurthubi salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (maskawin) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal mengawini seseorang kecuali apabila ia menjelaskan peri keadaannya itu kepada calon istrinya atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, baru boleh melakukan perkawinan.

Al-Qurthubi mengatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya pada dirinya terhadap penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon

istri harus memberi keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak merasa tertipu.<sup>6</sup>

4) Perkawinan yang makruh

perkawinan makruh hukumnya bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri, misalnya; calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah.

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila sesuatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan diatas.

5) Perkawinan mubah

Perkawinan dapat ber hukum mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak menikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata menikahpun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan.<sup>7</sup>

6) Sahnya perkawinan dalam Undang-undang

Sahnya perkawinan menurut perundang-undangan diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa “Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib

---

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 15.

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 16.

aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/khatolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.<sup>8</sup>

c. Batalnya perkawinan (Fasakh)

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara' itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama. Contoh perkawinan yang batal (tidak sah), yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon laki-laki atau calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini batal karena tidak terpenuhi salah satu rukukannya, yaitu tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. Contoh lain, perkawinan yang saksinya orang gila, atau perkawinan yang walinya bukan muslim atau masih anak-anak, atau saudara kandung perempuan.<sup>9</sup>

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga fasakh. Fasakh artinya putus atau batal. Bila ada kata-kata fasakh ba'i berarti pembatalan akad jual beli karena ada suatu sebab/illat/cela. Sedangkan fasakh nikah adalah pembatalan nikah oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau sisuami tidak dapat memberi nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya, maksud dengan fasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan suami istri.

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2007), 25.

<sup>9</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 195.

<sup>10</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 197.

- 1) Fasakh (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika terjadi akad.
  - a) Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya, adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
  - b) Suami istri masih kecil, dan diadakan akad nikah oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak memutuskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh baligh.
- 2) fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad
  - a) bila salah seorang suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
  - b) Fasakh yang disebabkan oleh keengganan istri untuk kembali masuk Islam ketika suaminya telah menjadi muslim. Fasakh ini telah disepakati oleh para ulama. Demikian juga dengan fasakh yang disebabkan oleh keengganan suami untuk masuk Islam, saat istrinya telah terlebih dahulu menjadi muslimah. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf.<sup>11</sup>

Pisahannya suami istri akibat fasakh berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak ada talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i tidak mengakhiri hubungan suami istri dengan seketika, sedangkan talak ba'in mengakhirinya seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawinan seketika itu juga.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 309.

<sup>12</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 197.

Selain itu, pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami suami mentalak istrinya dengan talak raj'i , lalu rujuk lagi diwaktu idahnya, atau akad lagi sehabis idahnya dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talak dan ia masih ada kesempatan suami istri karena fasakh, maka hal itu tidak berart mengurangi sisa talak istri karena fasakh, apabila terjadinya fasakh karena khiyar baligh, kemudian kedua orang suami istri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak.

Golongan hanafi ingin membuat rumusan umum guna membedakan pengertian pisahnya suami istri sebab talak dan sebab fasakh. Kata mereka "pisahnya suami istri karena suami dan sama sekali tiddak ada pengaruh istri disebut talak. Dan setiap perpisahan suamin istri karena istri, bukan karena suami, atau karena suami, tapi dengan pengaruh dari istri disebut fasakh.

Kemudian, dalam pelaksanaan fasakh apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu jelas dan dapat dibenarkan oleh syara, maka untuk menetapkan fasakh tidak diperlukan putusan pengadilan, misalkan suami istri terbukti masih saudara kandung, atau saudara sesusuan.<sup>13</sup>

Akan tetapi, jika terjadi hal hal seperti berikut, maka pelaksanaannya adalah:

- 1) Jika suami tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya, sedangkan hakim telah pula memaksa dia untuk itu, maka dalam hal ini ini hendaklah diadukan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, seperti qhodi nikah di pengadilan agama supaya yang berwenang dapat menyelesaikan sebagaimana mestinya.
- 2) Setelah hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya 3 hari, sejak dari istri itu mengadu, jika masa perjanjian itu telah habis, sedangkan si suami tidak juga dapat juga

---

<sup>13</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 202.

menyelesaikannya, barulah hakim memfasakhkan nikahnya. Atau dari dia sendiri yang memfasakhkan dimuka hakim telah diizinkan olehnya.

## 2. Perkawinan Beda agama

Praktik nikah beda agama masih menjadi persoalan di masyarakat, permasalahan bukan soal cinta, tetapi persoalan hukum. Nikah beda agama yang sering terjadi itu terkadang hanya mengikuti rasa cinta sehingga aspek hukum terabaikan, padahal perkawinan bukan semata soal cinta, tetapi juga terkait hukum. Pada aspek terakhir ini terdapat aturan kesepadanan agama calon kedua mempelai, bahkan keserasian ini di dijadikan prioritas utama setelah harta, kecantikan, keturunan, dan sebagainya.

Persoalan kesepadanan seperti disebut diatas menjadi persoalan penting seperti yang digambarkan oleh Mahmud Syaltut dalam bukunya *al-fatawa* bahwa perkawinan yang harmonis itu didasari oleh cinta yang murni, hati yang ikhlas, dan akhirnya membawa kepada ketenangan jiwa. Cita-cita tersebut akan terealisasikan jika perkawinan antara laki-laki dan perempuan terdapat keserasian dan kesamaan dari segi akidah, akhlak dan tujuan. Cita-cita tersebut tampaknya akan kandas ketika kedua pasangan yang akan membangun mahligai keluarga itu berbeda dalam akidah.

### a. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif

Sebelum diuraikan hukum nikah agama menurut syariat sebaiknya lihat dulu hukum perkawinan campuran menurut hukum positif di Indonesia. Hal ini agar dapat dicari titik temu antara hukum positif dengan hukum Islam tentang nikah beda agama.<sup>14</sup>

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan campuran menyatakan "bahwa yang dimaksud perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang ada di

---

<sup>14</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 2.

Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan”. Rumusan pasal ini tampaknya tidak jelas apakah yang dimaksud dengan “tunduk pada hukum yang berlainan” itu dilihat dari hukum karena berbeda golongan penduduknya (*inde vindsche staatsregelung*) pasal 163 yang membagi rakyat Indosiam menjadi tiga golongan: eropa, pribumi dan timur asing atau karena berbeda agamanya, asal daerahnya, ataukah perbedaannya lainnya.

Akibat ketidakjelasan rumusan pasal diatas menimbulkan beberapa penafsiran dikalangan ahli hukum. Ada yang berpendapat bahwa perkawinan campuran hanya terjadi antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda golongan penduduknya ada pula yang berpendapat bahwa perkawinan antara orang-orang berlainan agamanya dan ada pula yang berpendapat antara orang-orang yang berbeda asal daerahnya.

Berbeda dengan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 57 mengatakan bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang tinggal di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu berkewargaan Indonesia.

Berdasarkan pasal 57 diatas, maka jelaslah bahwa perkawinan antara orang yang berlainan agama tidak termasuk perkawinan campuran. Oleh karena itu, jika Undang-undang perkawinan ini dilaksanakan secara murni dan konsekuen, seharusnya setiap pengajuan permohonan perkawinan antara orang-orang yang berlainan agama sebelumnya telah di tolak baik oleh KUA (kawin berdasarkan Islam) maupun oleh kantor catatan sipil (kawin dengan cara selain Islam) (vide pasal 2 ayat 1 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), maka seharusnya pengadilan negeri secara yuridis bisa menolak permohonan izin kawin tersebut. Sebab berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan Pasal 2 (ayat 1) yang menegaskan perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dengan ketentuan pasal tersebut berarti perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan hal-hal yang dilarang oleh agama berarti dilarang pula oleh Undang-undang perkawinan.<sup>15</sup>

Namun kenyataannya sekarang Pengadilan Negeri masih memberikan izin perkawinan antara orang yang berlainan agama dan memandang sebagai perkawinan campuran yang diatur oleh pasal 60-62 Undang-undang perkawinan. Padahal sebenarnya menurut pasal 57 Undang-undang perkawinan, jelas bahwa perkawinan campuran hanya diberlakukan untuk perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraannya dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia.

Lain halnya dengan Undang-undang perkawinan, hak asasi memandang bahwa hal yang signifikan didalam memahami persoalan perkawinan beda agama bukanlah soal perbedaan agama itu sendiri, tetapi soal tanggung jawab negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak warganya. Adapun yang dipersoalkan adalah soal relasi vertikal dala hubungan antara negara dan warga negara, bukan soal relasi horisontal yang menyangkut hubungan diantara warga negara yang beragam agama, kepercayaan dan beragam penafsirannya.

Oleh karena itu, bila di Indonesia terjadi penolakan perkawinan beda agama, baik dari segi pelaksanaannya maupun pencatatannya, maka dalam perspektif HAM, hal tersebut jelas bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam HAM terutama hak beragama dan berkeluarga yang merupakan hak sipil seseorang.

---

<sup>15</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 3.

Alasannya adalah bahwa Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang merupakan instrumen hukum yang mengatur HAM secara khusus di Indonesia. Dan dengan tegas menjelaskan pada pasal 22 ayat 1 bahwa “setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 10 ayat 1 lebih menegaskan lagi bahwa “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.<sup>16</sup>

Dari segi pencatatan perkawinan, setiap warga negara yang memeluk agama apapun yang secara universal diakui oleh umat manusia, maka berhak mendapat pelayanan administrasi dari negara. Tidak bisa dibenarkan kantor catatan sipil menolak pencatatan perkawinan hanya karna suatu agama tidak tercatat pada lembar negara atau karena masing-masing pasangan yang ingin kawin berbeda agamanya. Asumsi dasar dari pencatatan perkawinan adalah bahwa perkawinan, disamping sebagai bagian aktifitas ritual dalam semua agama, juga harus ditempatkan sebagai perikatan yang berdimensi yuridis dan sosiologis sehingga dalam pelaksanaannya harus memerhatikan aspek legalitas yang bersifat yuridis-formal. Di samping perkawinan adalah sebuah peristiwa hukum, perkawinan juga bagian dari proses sosial yang memerlukan adanya pengakuan secara sosial.

b. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Menurut agama Islam, Islam sendiri sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia sebenarnya menentang keras mengenai keberdaan perkawinan antar agama didalam masyarakat Indonesia saat ini.

Islam memang mengharamkan perkawinan beda agama, tapi disisi lain pendapat dari ulama juga

---

<sup>16</sup> Cindy Silvy Foresty, dkk, *Problem Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Studi UU No 1 Tahun 1974 serta UU No 39 Tahun 1999 dan Hukum Islam*, 44.



*lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

Ayat diatas secara jelas melarang seorang laki-laki mukmin menikahi perempuan musyrik, larangan tersebut muncul disebabkan perbedaaan keyakinan diantara keduanya yang bermuara pada sulitnya mempertemukan visi hidup diantara keduanya. Orang beriman akan mengajak ke surga sedangkan orang musyrik mengajak ke neraka, orang yang beriman percaya kepada Allah, kepada para Nabi dan kepada hari Akhir, sedangkan orang musyrik itu menyekutukan Allah, mengingkari para Nabi dan hari akhir. Rentang perbedaan visi yang teramat jauh tersebut kalau dapat dikatakan menjadi mustahil untuk mempertemukan diantara keduanya.

## 2) Perkawinan Perempuan Muslim dengan Laki-laki Nonmuslim

Semua ulama sepakat bahwa perempuan muslimah tidak diperbolehkan (haram) kawin dengan laki-laki nonmuslim,<sup>18</sup> baik ahli kitab maupun musyrik pengharaman tersebut didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah ayat 10.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ  
مُهٰجِرٰتٍ فَاَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاٰيْمٰنِهِنَّۙ فَاِنْ

<sup>18</sup> Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), 36.

عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ  
 لَا مِنْ حِلٍّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَا  
 أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ  
 الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ أَنْفَقُوا  
 ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمَ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar

yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

As-Sayyid Sabiq menyebutkan beberapa argumen tentang sebab diharamkannya perempuan muslim kawin dengan laki-laki nonmuslim yakni orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam, laki-laki kafir dan ahli kitab tidak akan mau mengerti agama istinya yang muslimah, malah sebaliknya malah mendustakan kitab dan mengingkari ajaran nabinya, dalam rumah tangga campuran, pasangan suami-istri tidak mungkin tinggal dan hidup (bersama) karena perbedaan yang jauh.

### 3) Perkawinan Laki-laki muslim dengan Perempuan Ahli Kitab

Pada dasarnya laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab berdasarkan pengkhususan<sup>19</sup> QS. Al-Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

وَالْحَصْنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَاتُ مِنَ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذْ آتَيْتُمُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي

<sup>19</sup> Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, 39.

أَحْدَانٍ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ  
 وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: *pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.*

Pengertian ahli kitab disini mengacu pada pada dua agama besar rumpun semitik sebelum Islam, yakni yahudi dan nasrani. Ibnu Rusd menulis bahwa ulama sepakat akan kehalalan mengawini perempuan ahli kitab dengan syarat ia merdeka (bukan budak). Sedangkan mengenai ahli kitab yang dalam status tawanan para ulama berbeda pendapat.

- 4) Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Shabiah, majusi, dan Lainnya.

Selain menyebut yahudi dan nasrani, Al-Qur'an juga beberapa kali menyebut pemeluk

agama shabiah,<sup>20</sup> salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 62.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى  
وَالصَّابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Mengenai perempuan shabiah, para fuqoha mazhab hanafi berpendapat bahwa mereka sebenarnya termasuk ahli kitab, hanya saja kitabnya yang disimpangkan dan palsu. Mereka dipersamakan dengan yahudi dan nasrani, sehingga laki-laki mukmin boleh mengawininya. Sedangkan para fuqoha syafi'iyah dan hanabilah membedakan antara ahli kitab dan penganut agama shabiah, jadi hukum mengawininya juga seperti mengawini penyembah berhala yakni haram.

### 3. Konversi Agama

konversi agama secara umum dapat diartikan dengan berpindah agama atau masuk agama. Kata konversi berasal

<sup>20</sup> Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, 43.

dari bahasa latin *conversio* yang berarti tobat, pindah, berubah (agama).<sup>21</sup>

Menurut Zakiyah Darajah, konversi agama adalah terjadinya suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan semula.

Menurut Max Heirich mengatakan, konversi agama adalah suatu tindakan dimana seseorang atau kelompok orang masuk atau berpindah kesuatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya.

Dengan demikian pengertian konversi agama adalah berpindah dari satu agama atau satu keyakinan ke agama atau keyakinan yang lain. Atau dapat pula berarti suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti, dalam sikap terhadap ajaran dan tindak agama seseorang.

Faktor-faktor pendorong seseorang berpindah agama, secara psikologis dipengaruhi oleh faktor intern dan ektern. Apabila faktor-faktor tersebut mempengaruhi seseorang atau kelompok dapat menimbulkan semacam gejala batin akan mendorong mencari jalan keluar yaitu ketenangan batin.

#### a. Faktor intern

Faktor intern yang ikut mempengaruhi terjadinya konversi agama adalah:

##### 1) Kepribadian

Secara psikologis tipe kepribadian tertentu akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Dalam penelitian W. James menemukan bahwa tipe melankholis yang memiliki kerentanan perasaan lebih mendalam dapat menyebabkan terjadinya konversi agama dalam dirinya.

##### 2) Faktor Pembawaan

Menurut penelitian Guy E. Swanson bahwa ada semacam kecenderungan urutan kelahiran mempengaruhi konversi agama anak sulung dan

---

<sup>21</sup> Sukiman, *Konversi Agama (Studi Kasus Pada Dua Keluarga Di Dusun Pasekan Mugowaharjo, Depok, Sleman)*, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmun Agama, Vol. VI, No. 1 (2005): 69.

anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin, sedangkan anak-anak yang di lahirkan dalam urutan antara keduanya sering mengalami stress jiwa, kondisi yang dibawa berdasarkan urutan kelahiran itu bayak mempengaruhi konverdi agama.<sup>22</sup>

b. Faktor ekstern

Diantara faktor luar yang mempengaruhi terjadinya konversi agama adalah:

1) Faktor Keluarga

Diantara faktor keluarga ini yang mempengaruhi terjadinya konversi agama ialah keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, kurang mendapatkan pengakuan kaum kerabat dan lainnya. Kondisi demikian menyebabkan seseorang akan mengalami tekanan batin sehingga sering terjadi konversi agama dalam usahanya untuk meredakan tekanan batin yang menyimpannya.

2) Lingkungan Tempat Tinggal

Orang yang merasa terlempar dari lingkungan tempat tinggal atau tersingkir dari kehidupan di suatu tempat menyebabkan seseorang mendambakan ketenangan dan mencari tempat bergantung hingga kegelisahan batinnya hilang.

3) Perubahan status

Perubahan status terutama yang berlangsung secara mendadak akan banyak mempengaruhi terjadinya konversi agamam, misalnya perceraian, keluar dari sekolah atau perkumpulan, perubahan pekerjaan, dan kawin dengan orang yang berlainan agama, dan sebagainya.

4) Kemiskinan

Kondisi sosial ekonomi yang sulit juga merupakan salah faktor yang mendorong dan

---

<sup>22</sup> Sukiman, *Konversi Agaman(Studi Kasus Pada Dua Keluarga Di Dusun Pasekan Mugowaharjo, Depok, Sleman)*, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmun Agama, Vol. VI, No. 1 (2005): 70.

mempengaruhi terjadinya konversi agama, masyarakat awam yang miskin cenderung memeluk agama yang menjajikan kehidupan dunia yang lebih baik, kebutuhan mendesak akan sandang dan pangan dapat mempengaruhi terjadinya konversi agama.<sup>23</sup>

Konversi agama dalam sebuah keluarga tentunya mempengaruhi hukum perkawinan keluarga tersebut, jika pasutri tersebut konversi agama maka perkawinannya harus diperbarui atau tajdidun nikah, namun jika hanya salah seorang suami istri yang konversi agama maka perkawinan tersebut fasakh, dalam hal ini yang dimaksud konversi agama Islam.

c. Qiyas sebagai Dasar Hukum Fasakh dalam Keluarga Beda Agama yang Disebabkan Konversi Agama

Qiyas sendiri secara etimologi berasal dari bahasa arab yang berarti mengukur, membandingkan, menganalogikan, menyamakan. Dengan kata lain qiyas yakni mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>24</sup>

Sedangkan, menurut istilah, terdapat beberapa definisi para ulama dalam berbagai redaksi yang berbeda, namun pada dasarnya memiliki substansi makna yang sama. Bahwa yang dimaksud dengan qiyas adalah suatu upaya seorang mujtahid dalam menghubungkan suatu peristiwa yang tidak ada dalam nash tentang hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada nash hukumnya, karena terdapat persamaan illat hukum diantara keduanya.

Mengacu pada definisi dari qiyas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hakikat qiyas terletak pada tiga aspek, yaitu:

- 1) Ada dua kasus/peristiwa yang mempunyai illat yang sama.

---

<sup>23</sup> Sukiman, *Konversi Agama (Studi Kasus Pada Dua Keluarga Di Dusun Pasekan Mugowaharjo, Depok, Sleman)*, 71.

<sup>24</sup> Farid Naya, *Membincang Qiyas Sebagai metode Penetapan Hukum islam*, Jurnal Tahkim Vol XI No. 1, (2015), 172.

- 2) Satu diantara dua kasus tersebut sudah ada hukumnya yang diterapkan berdasarkan nash, sedangkan kasus yang satu lagi belum diketahui hukumnya.
- 3) Berdasarkan penelitian terhadap illat yang sama, seorang meujtahid menerapkan hukum pada kasus yang belum ada hukumnya itu seperti hukum yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan nash.

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas bahwa proses hukum penetapan melalui metode qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.

Perkawinan merupakan suatu hal dalam Islam sangat dianjurkan selagi dalam prosesnya tidak melanggar aturan syariah, hal ini menegaskan bahwa Islam hanya mengakui perkawinan secara syariah, sehingga perkawinan dengan tata cara agama lainnya tidak diakui dalam islam karena syarat salah satu syarat perkawinan dalam Islam yakni Muslim. namun seiring perkembangan zaman terdapat berbagai macam problem mengenai perkawinan baik saat prosesnya maupun setelah perkawinan tersebut dilaksanakan, yang dalam nash belum di ketahui hukumnya, salah satu diantaranya yakni hukum mengenai keluarga beda agama yang disebabkan oleh konversi agama.

Para ulama berpendapat bahwa hukum mengenai keluarga beda agama yang disebabkan konversi agama yakni fasakh, seperti halnya ketika terdapat suami istri yang pada awalnya nonmuslim namun di tengah perjalanan kehidupan rumah tangganya sang istri masuk keagama islam, maka hukum perkawinan mereka fasakh. karena ketika istrinya masuk Islam maka berlaku ketentuan Islam yaitu tidak boleh wanita

muslimah menikah dengan pria non muslim,<sup>25</sup> QS. Al-Mumtahanah ayat 10.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ  
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ  
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا  
هُمُ حِلٌّ لَّهُنَّ ۚ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ  
تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ  
الْكُوفَارِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذَلِكُمْ حُكْمٌ  
اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan

<sup>25</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 94.

*kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

#### 4. Akibat Hukum dari Keluarga Beda Agama di Indonesia

Keluarga beda agama tentunya banyak menimbulkan akibat hukum, baik dari sisi perkawinan beda agama maupun konversi agama, keduanya akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut menyangkut hubungan suami istri dan berimbas kepada anak-anak apabila mempunyai keturunan.<sup>26</sup>

Akibat hukum dari keluarga beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang hukum keluarga beda agama tersebut. Menurut Undang-undang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 ayat 1. Berdasarkan pasal tersebut, bahwa Undang-undang Perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran agama masing-masing. Apabila dalam perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka Undang-undang Perkawinan juga mengakui keabsahannya, sama halnya dengan konversi agama hukumnya juga mengikuti terhadap agama yang dianut. Tetapi pada kenyataannya bagi masing-masing agama sangatlah ketat dalam hal mengenai hukum keluarga beda agama baik dari sebab perkawinan beda agama maupun konversi agama.

Begitu juga masalah masalah status anak yang dilahirkan. Menurut hukum, anak yang dilahirkan dari pasangan beda agama dianggap sah selama perkawinan tersebut disahkan oleh agama dan dicatatkan dalam kantor pencatatan agama. Karena anak yang sah menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun

---

<sup>26</sup> Fitria Agustin, *Kedudukan Anak Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 2, no. 1, (2018): 43.

1974 ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat 1.

Dalam keluarga yang berbeda agama, hubungan anak dengan orang tuanya memiliki banyak ketentuan yang antara lain:

- a. Jika bapaknya beragama Islam sedang ibunya bukan beragama Islam, maka selama ia belum memilih agama apa yang ia anut, ia akan dianggap mengikuti agama bapaknya. Namun jika ternyata setelah ia dewasa lebih memilih agama ibunya yang bukan beragama Islam atau agama selain kedua orang tuanya, maka anak ini akan terputus hubungan nashabnya dengan orang tuanya yang beragama Islam (bapaknya)
- b. Jika bapaknya bukan beragama Islam sedang ibunya beragama Islam, maka ia anak yang tidak sah, karena ia akan dibangsakan menurut keturunan bapaknya. Namun ketika ia dewasa ternyata memilih memeluk agama Islam, maka ia hanya memiliki hubungan nashab dengan ibunya yang beragama Islam saja, dan hubungan nashab ia dan bapaknya terputus.<sup>27</sup>

Selanjutnya akibat hukum yang timbul juga dari keluarga beda agama tersebut yaitu masalah warisan. Misalnya seorang suami beragama Islam dan istri serta anak-anaknya beragama non Islam, maka sudah tentu halangan bagi anak untuk menerima maupun mewarisi harta warisannya dalam segi agama Islam.

## B. Penelitian Terdahulu

Kajian relevan digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan dan sebagai bukti dengan adanya nilai orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang sama dengan tema Keluarga Beda Agama, dan penelitian tersebut digunakan sebagai bahan acuan perbandingan antara penelitian

---

<sup>27</sup> Fitria Agustin, *Kedudukan Anak Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*, 44.

yang terdahulu dengan penelitian saat ini dilakukan. Karena fokus dalam setiap penelitian ini berbeda-beda maka hasil yang ditemukan juga berbeda. Adapun kajian yang relevan sebagai berikut :

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harjono (NIM 11 02 01 01 067) Tahun 2015, IAIN Kendari dengan judul skripsi “Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Nikah Beda Agama di Desa Unggulino Kecamatan Puriara Kabupaten Konawe. penelitian ini hanya membahas tentang faktor faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah beda agama serta bagaimana peranan tokoh masyarakat dalam meminimalisir nikah beda agama di Desa Unggulino Kecamatan Puriara Kabupaten Konawe.<sup>28</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Skripsi Muhammad Alif Haban (NIM 21111018) Tahun 2016 IAIN Salatiga dengan penelitian yang berjudul Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Tiga Keluarga Di Perumahan Manggis Indah Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). Penelitian ini terfokus pada untuk mengetahui keluarga beda agama dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga dalam kesehariannya di tengah perbedaan keyakinan yang dilami.<sup>29</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto Nico Pamungkas (Nim C 100 090161) Tahun 2013 Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Surakarta), penelitian ini hanya berfokus untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim dalam pemberian ijin perkawinan beda agama, bagaimana keabsahan hukum apabila perkawinan itu dilakukan

---

<sup>28</sup> Harjono, *Peranan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Nikah Beda Agama di Desa Unggulino Kecamatan Puriara Kabupaten Konawe*, (Skripsi: IAIN Kendari, 2015)

<sup>29</sup> Muhammad Ali Haban, *Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Tiga Keluarga Di Perumahan Manggis Indah Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)*, (Skripsi: IAIN Salatiga, 2016)

beda agama dan pengadilan mana yang berwenang dalam pemberian ijin perkawinan beda agama.<sup>30</sup>

4. Skripsi ini ditulis oleh Nurul Hidayah (NIM 1430110076) tahun 2018 IAIN Kudus dengan penelitian yang berjudul “Penafsiran Hamka Terhadap Ayat Beda Agama Dalam Tafsir Al-Azhar”. Penelitian ini hanya untuk mengetahui penafsiran Hamka tentang ayat pernikahan beda agama dalam tafsir Al-azhar<sup>31</sup>
5. Skripsi ini ditulis oleh Achmad Ridwan Alima (NIM 142010067) tahun 2018 IAIN Kudus dengan penelitian yang berjudul “Studi Komparasi Pernikahan Beda Agama Menurut KUHPER dan Hukum Islam”. Penelitian ini terfokus terhadap perbandingan hukum pernikahan beda agama antara KUHPER dan hukum Islam.<sup>32</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan latar belakang masalah , maka dapat disusun kerangka pikir yang menyatakan bahwa keluarga beda agama merupakan bentuk akibat dari perkawinan beda agama dan konversi agama. Perkawinan beda agama di indonesia dalam hukum positif belum ada aturan yang khusus, walaupun sudah ada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi belum menjawab problem perkawinan beda agama secara jelas. Sedangkan dalam hukum Islam sebagian besar ulama mengharamkan perkawinan beda agama.

Konversi agama juga merupakan suatu hal yang riskan terhadap pondasi keluarga, sebab jika suami istri konversi agama maka perkawinan tersebut harus diperbarui, atau jika salah satu satunya konversi agama maka perkawinan tersebut dihukumi fasakh (putus). Tak hanya itu akibat dari konversi agama juga berimbas terhadap anak yang dilahirkan, dalam hal

---

<sup>30</sup> Ariyanto Nico Pamungkas, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama “Studi Kasus di Pengadilan Agama”* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).

<sup>31</sup> Nurul Hidayah, *Penafsiran Hamka Terhadap Ayat Pernikahan Beda Agama Dalam Tafsir Al-Azhar*, (Skripsi: IAIN Kudus, 2018).

<sup>32</sup> Achmad Ridwan Alima, *Studi Komparasi Pernikahan Beda Agama Menurut KUHPER dan Hukum Islam*, (Skripsi: IAIN Kudus, 2018).

ini yakni kebingungan anak dalam memeluk agama dikarenakan latar belakang agama orang tua yang berbeda, yang juga mempengaruhi nasab si anak dengan orang tuanya.

